



**BUPATI LOMBOK TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PEMBATAHAN SOSIAL BERBASIS DESA DAN KELURAHAN
DALAM PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TIMUR,

- Menimbang :
- bahwa penyebaran pandemi wabah *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) telah ditetapkan sebagai bencana nasional non alam berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
 - bahwa untuk mencegah penyebaran COVID-19 di wilayah Kabupaten Lombok Timur yang berskala Desa dan Kelurahan, diperlukan langkah-langkah secara masif dan komprehensif melalui pembatasan kegiatan tertentu yang dalam pelaksanaannya memerlukan pedoman bagi para pihak yang berkepentingan;
 - bahwa perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembatasan sosial berbasis desa/kelurahan perlu didukung instrument hukum sebagai landasannya;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berbasis Desa dan Kelurahan Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- Mengingat :
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

PARAF KOORDINASI	
Asisten/I/II/III	
Kabag Hukum	
Kadis/Kabag Pengolah	

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
11. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);

12. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 19* (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020;
13. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 361);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
17. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBATASAN SOSIAL BERBASIS DESA DAN KELURAHAN DALAM PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Timur.
4. Wilayah Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berbasis Desa dan Kelurahan yang selanjutnya disebut Wilayah PSBD/K adalah Wilayah Desa atau Kelurahan di Kabupaten Lombok Timur.

5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kelurahan adalah kelurahan yang ada di Kabupaten Lombok Timur.
7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang selanjutnya disebut Gugus Tugas adalah tim yang terdiri dari Gugus Tugas Daerah dan Gugus Tugas Desa dan Kelurahan yang mempunyai tugas mempercepat penanggulangan COVID-19 melalui sinergitas antar pemerintah, badan usaha, akademisi, masyarakat, dan media.
9. Pembatasan Sosial Berbasis Desa dan Kelurahan yang selanjutnya disingkat PSBD/K adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah Desa dan Kelurahan yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau sebagai upaya pencegahan kemungkinan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) secara luas.
10. Penduduk adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Desa atau Kelurahan yang ada di Daerah.
11. Karyawan adalah karyawan/karyawati/pegawai yang bekerja dalam kantor/perusahaan/instan sibaik pemerintah maupun swasta.
12. Penegak Hukum adalah instansi pemerintah dan/atau pemerintah kelurahan yang melaksanakan penegakan hukum antara lain Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. membatasi kegiatan tertentu dan pergerakan orang dan/atau barang dalam menekan penyebaran COVID-19 di Desa dan kelurahan.
- b. meningkatkan antispasi perkembangan penyebaran COVID-19; dan
- c. memperkuat upaya penanganan kesehatan akibat COVID-19.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk membatasi kegiatan tertentu dan pergerakan orang dalam mencegah penyebaran COVID-19 di Desa dan Kelurahan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pelaksanaan PSBD/K;

- b. hak dan kewajiban serta pemenuhan kebutuhan dasar penduduk selama PSBD/K;
- c. sumber daya penanganan COVID-19 di Desa dan Kelurahan;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- e. pendanaan; dan
- f. sanksi.

BAB III
PELAKSANAAN PSBD/K
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Dalam upaya mencegah meluasnya penyebaran COVID-19, Bupati memberlakukan PSBD/K di Desa dan Kelurahan.
- (2) PSBD/K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pembatasan aktivitas luar rumah yang dilakukan oleh setiap penduduk yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Desa dan Kelurahan.
- (3) Pembatasan aktivitas luar rumah dalam pelaksanaan PSBD/K sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi:
 - a. Kegiatan keagamaan di rumah ibadah;
 - b. Kegiatan di tempat atau fasilitas umum; dan
 - c. Kegiatan sosial dan budaya.
- (4) Pembatasan aktivitas luar rumah dalam pelaksanaan PSBD/K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Kegiatan keagamaan di rumah ibadah;
 - b. Kegiatan di tempat atau fasilitas umum;
 - c. kegiatan sosial dan budaya.
- (5) Pelaksanaan koordinasi, pengerahan sumber daya dan operasional PSBD/K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas Desa dan Kelurahan.
- (6) Pembentukan Gugus Tugas Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Desa dan Lurah.
- (7) Jangka waktu pemberlakuan PSBD/K ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Pembatasan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah

Pasal 6

- (1) Selama pemberlakuan PSBD/K, dilakukan penghentian sementara kegiatan keagamaan yang mengumpulkan jamaah dalam jumlah banyak di rumah ibadah dan/atau tempat tertentu.
- (2) Selama penghentian sementara kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan/atau di tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan keagamaan dilakukan di rumah masing-masing.
- (3) Pembimbing/guru agama dapat melakukan kegiatan pembinaan keagamaan secara *virtual*.

- (4) Selama penghentian sementara kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan/atau di tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan penanda waktu ibadah seperti adzan, dan/atau penanda waktu lainnya dilaksanakan seperti biasa.

Pasal 7

- (1) Selama pemberlakuan PSBD/K, Kepala Desa, Lurah, Babinsa, Bhabinkamtibmas dan penanggung jawab rumah ibadah harus:
- a. memberikan edukasi dan sosialisasi kepada jamaah untuk tetap melakukan kegiatan keagamaan di rumah;
 - b. melakukan pencegahan penyebaran COVID-19 di rumah ibadah; dan
 - c. menjaga keamanan rumah ibadah.
- (2) Upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara berkala dengan cara:
- a. membersihkan rumah ibadah dan lingkungan sekitarnya;
 - b. melakukan penyemprotan disinfektan pada lantai, dinding, dan peralatan di dalam rumah ibadah; dan
 - c. menggulung karpet.

Bagian Ketiga

Pembatasan Kegiatan di Tempat atau Fasilitas Umum

Pasal 8

- (1) Selama pemberlakuan PSBD/K, dapat dilakukan penghentian sementara atas kegiatan/aktifitas di tempat atau fasilitas umum.
- (2) Penghentian sementara atas kegiatan/aktifitas di tempat atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemasangan portal, pembangunan poskamling dan penutupan akses masuk keluar pada jalan lingkungan di wilayah Desa atau kelurahan mulai jam 22.00 sampai dengan jam 05.00 WITA.
- (3) Akses masuk keluar wilayah kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (2) hanya dapat dibuka paling banyak 2 (dua) pintu masuk dan dapat ditambah berdasarkan kondisi wilayah Desa atau kelurahan.
- (4) Pengelola tempat atau fasilitas umum wajib menutup sementara tempat atau fasilitas umum untuk kegiatan penduduk selama pemberlakuan PSBD/K.
- (5) Dikecualikan dari penghentian kegiatan di tempat atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan penduduk untuk:
- a. memenuhi kebutuhan pokok dan/atau kebutuhan sehari-hari; dan
 - b. melakukan kegiatan olahraga secara mandiri.
- (6) Ketua Gugus Tugas Desa dan Kelurahan dapat menambahkan kategori kegiatan penduduk yang dikecualikan dari penghentian kegiatan di tempat atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan mengaturnya secara teknis, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan Desa dan kelurahan.

Pasal 9

- (1) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) huruf a, meliputi kegiatan penyediaan, pengolahan, penyaluran dan/atau pengiriman:
 - a. bahan pangan/makanan/minuman;
 - b. energi;
 - c. komunikasi dan teknologi informasi;
 - d. keuangan, perbankan dan sistem pembayaran; dan
 - e. logistik/obat-obatan.
- (2) Pemenuhan kebutuhan sehari-hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) huruf a, meliputi:
 - a. penyediaan barang retaildi:
 1. pasar rakyat;
 2. toko swalayan berjenis *minimarket*, *supermarket*, *hypermarket*, perkulakan dan toko khusus baik yang berdiri sendiri maupun yang berada di pusat perbelanjaan; atau
 3. toko/warung/warung kelontong.
 - b. jasa binatu (*laundry*).
- (3) Dalam melayani pemenuhan kebutuhan penduduk selama pemberlakuan PSBD/K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pelaku usaha wajib mengikuti ketentuan pembatasan kegiatan sebagai berikut:
 - a. mengutamakan pemesanan barang secara daring dengan fasilitas layanan antar serta tidak diperbolehkan makan di tempat.
 - b. turut menjaga stabilitas ekonomi dan kemampuandaya beli konsumen barang dengan tidak menaikkan harga barang;
 - c. melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala pada tempat usaha;
 - d. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh karyawan dan konsumen yang memasuki pasar/toko serta memastikan karyawan yang bekerja tidak sedang mengalami sakit atau menunjukkan gejala suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas;
 - e. mewajibkan pembeli menggunakan masker;
 - f. menerapkan pembatasan jarak antarsesama konsumen (*physical distancing*) yang datang ke pasar/toko paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter;
 - g. mewajibkan setiap karyawan untuk menggunakan masker dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja; dan
 - h. melaksanakan anjuran cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) serta menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh konsumen dan karyawan.

Pasal 10

- (1) Kegiatan olahraga secara mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) huruf b, dapat dilakukan secara terbatas oleh penduduk di luar rumah selama pemberlakuan PSBD/K.
- (2) Kegiatan olahraga secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. dilakukan secara mandiri dan tidak berkelompok; dan
 - b. dilaksanakan secara terbatas pada area sekitar rumah tinggal.

Bagian Keempat Pembatasan Kegiatan Sosial dan Budaya

Pasal 11

- (1) Selama pemberlakuan PSBD/K, dilakukan penghentian sementara atas kegiatan sosial dan budaya yang menimbulkan kerumunan orang.
- (2) Kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan yang berkaitan dengan perkumpulan atau pertemuan:
 - a. politik;
 - b. olahraga;
 - c. hiburan;
 - d. akademik; dan
 - e. budaya.

Pasal 12

- (1) Penghentian kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), dikecualikan untuk kegiatan:
 - a. khitanan;
 - b. pernikahan; dan
 - c. pemakaman dan/atau takziah kematian yang tidak diakibatkan COVID-19.
- (2) Pelaksanaan kegiatan khitanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. dilakukan pada fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. dihadiri oleh kalangan terbatas, yaitu keluarga inti;
 - c. menggunakan masker;
 - d. meniadakan acara perayaan yang mengundang keramaian; dan
 - e. menjaga jarak antarpihak yang hadir (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1(satu) meter.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. dilakukan di KUA dan/atau Kantor Catatan Sipil;
 - b. dihadiri oleh kalangan terbatas, yaitu keluarga inti;
 - c. menggunakan masker;

- d. meniadakan acara resepsi pernikahan yang mengundang keramaian yang mengakibatkan pengumpulan massa; dan
 - e. menjaga jarak antar pihak yang hadir (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter.
- (4) Pelaksanaan kegiatan pemakaman dan/atau takziah kematian yang tidak diakibatkan COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. dilakukan di rumah duka;
 - b. dihadiri oleh kalangan terbatas, yaitu keluarga inti;
 - c. menggunakan masker; dan
 - d. menjaga jarak antar pihak yang hadir (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter.

BAB IV

KEGIATAN TERTENTU YANG TETAP DILAKSANAKAN SELAMA PSBD/K

Pasal 13

Kegiatan tertentu yang tetap dilaksanakan selama PSBD/K meliputi:

- a. fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. kegiatan lain yang berkaitan dengan aspek pertahanan dan keamanan; dan
- c. aktivitas Gugus Tugas penanganan Covid-19.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN SERTA PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR PENDUDUK SELAMA PSBD/K

Pasal 14

Selama pemberlakuan PSBD/K, setiap penduduk di Desa dan Kelurahan mempunyai hak yang sama untuk:

- a. memperoleh perlakuan dan pelayanan dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan;
- b. mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis;
- c. memperoleh data dan informasi mengenai COVID-19) sesuai dengan kode etik;
- d. kemudahan akses di dalam melakukan pengaduan yang berkaitan dengan COVID-19; dan
- e. pelayanan pemakaman jenazah COVID-19 dan/atau terduga COVID-19.

Pasal 15

- (1) Selama pemberlakuan PSBD/K, setiap penduduk di Desa dan Kelurahan wajib:
- a. mematuhi seluruh ketentuan di dalam pelaksanaan PSBD/K;
 - b. ikut serta dalam pelaksanaan PSBD/K; dan
 - c. melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).

- (2) Dalam hal penanganan COVID- 19, setiap penduduk wajib:
- a. mengikuti testing dan pemeriksaan sampel untuk COVID-19 dalam penyelidikan epidemiologi (*contact tracing*) apabila telah ditetapkan untuk diperiksa oleh petugas;
 - b. melakukan isolasi mandiri di tempat tinggal dan/atau *shelter* maupun perawatan di rumah sakit sesuai rekomendasi tenaga kesehatan; dan
 - c. melaporkan kepada tenaga kesehatan dan/atau aparat Pemerintah Desa atau Kelurahan apabila dirinya, keluarganya dan/atau masyarakat terpapar COVID-19.

Pasal 16

- (1) Selama pemberlakuan PSBD/K, setiap penduduk wajib mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Gugus Tugas meliputi:
- a. melakukan cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (*handsanitizer*) dan perilaku hidup bersih sehat (PHBS);
 - b. menggunakan masker dan menjaga jarak (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter pada saat di luar rumah; dan
 - c. melakukan isolasi mandiri baik di rumah dan/atau ruang isolasi sesuai protokol kesehatan bagi:
 1. Orang Tanpa Gejala (OTG);
 2. Orang Dalam Pemantauan (ODP);
 3. Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dengan gejala ringan.
- (2) Orang Tanpa Gejala (OTG) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 merupakan Orang yang tidak bergejala dan memiliki risiko tertular dari orang konfirmasi COVID-19 dan merupakan kontakterat dengan kasus konfirmasi COVID-19.
- (3) Orang Dalam Pemantauan (ODP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 merupakan orang yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yaitu demam ($\geq 38^{\circ}\text{C}$) atau riwayat demam disertai salah satu gejala/tanda penyakit pernapasan seperti batuk/sesak nafas/sakit tenggorokan/pilek/*pneumonia* ringan hingga berat dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal;
 - b. demam ($\geq 38^{\circ}\text{C}$) atau riwayat demam atau ISPA dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi COVID- 19; dan
 - c. ISPA berat/*pneumonia* berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan.

- (4) Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dengan gejala ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 3 merupakan orang yang mengalami:
- a. Demam ($\geq 38^{\circ}\text{C}$) atau riwayat demam atau gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek/sakit tenggorokan/batuk dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan serta pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/ wilayah yang melaporkan transmisi lokal; dan
 - b. Gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek/sakit tenggorokan/batuk dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi COVID-19.

BAB VI SUMBERDAYA PENANGANAN COVID-19

Pasal 17

- (1) Dalam rangka melaksanakan penanganan dan penanggulangan COVID-19 di Desa atau Kelurahan, Pemerintah Desa atau Kelurahan menyusun basis data dan informasi kebutuhan penyediaan dan penyaluran sumberdaya.
- (2) Prosedur dan penggunaan sistem informasi dalam rangka penyediaan dan penyaluran sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Gugus Tugas Desa atau Kelurahan.

BAB VII PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PSBD/K dilakukan dalam rangka menilai keberhasilan pelaksanaan PSBD/K dalam memutus rantai penularan COVID-19.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas Daerah melalui pemantauan atau pemeriksaan ke lapangan sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab.

Pasal 19

- (1) Dalam pelaksanaan PSBD/K, pihak swasta, akademisi, masyarakat, dan media turut berpartisipasi aktif melakukan pemantauan pelaksanaan PSBD/K.
- (2) Pemantauan pelaksanaan PSBD/K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan melalui kanal penanganan pengaduan masyarakat yang dimiliki oleh Pemerintah Desa atau Kelurahan.
- (3) Hasil pelaporan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti oleh Gugus Tugas Desa atau Kelurahan.

BAB VIII SUMBER PENDANAAN

Pasal 20

Pendanaan pelaksanaan PSBD/K bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam bentuk Bantuan NTB Gemilang dan/atau bentuk lainnya;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- e. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IX SANKSI

Pasal 21

- (1) Bupati mengenakan sanksi administrasi kepada setiaporang dan/atau penanggungjawab kegiatan yang melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (4), Pasal 9 ayat (3), Pasal 12 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) serta Pasal 15 ayat (1).
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah teknis, Kepala Desa dan Lurah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- (4) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. tindakan pemerintahan yang bertujuan menghentikan pelanggaran dan/atau pemulihan; dan/atau
 - d. pencabutan izin sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 22

Selain penerapan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Penegak hukum dapat menerapkan sanksi berdasarkan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Ditetapkan di Selong
pada tanggal 22 Mei 2020

BUPATI LOMBOK TIMUR,



M. SUKIMAN AZMY

Diundangkan di Selong
pada tanggal 22 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,



MUHAMMAD JUANI TAOFIK

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 12

PARAF KOORDINASI	
Asisten/I/II/III	1
Kabag Hukum	1
Kadis/Kabag Pengolah	1